



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kopandakan, 15 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di xxxxx, Sulawesi Utara, dengan domisili elektronik di alamat email: sryambolonang15@icloud.com, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxxxxx, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Lik, tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, 27 Juni 2013 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Lik
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 27 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. xxxxx, lahir di Motabang 06 Juli 2015, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3.2. xxxxxx, lahir di Motabang 19 Agustus 2019, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun sejak 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :

5.1. Tergugat sudah selingkuh 3 kali dengan perempuan yang berbeda-beda di tahun 2015, 2019, dan 2024. Dan sebelumnya sudah pernah buat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perselingkuhan dengan wanita lain, namun Tergugat tetap melakukan perselingkuhan tersebut;

5.2. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 4 bulan lamanya;

5.3. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja, namun sebelum itu tidak pernah jarang pulang dan sekali pulang, pulanginya tengah malam;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada April 2024, di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah 4 (empat) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 September 2024 dan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 2 Oktober 2024, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wantika Ambolonang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Juli 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cecok karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, dimana Tergugat sudah 3 kali menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, yakni pada tahun 2015, tahun 2019, dan terakhir bahkan setelah berpisah rumah di Bulan Mei 2024 Tergugat juga masih menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Cindra Paputungan; selain itu, saksi juga sering melihat sejak tahun 2015 Tergugat sering tidak pulang beberapa hari tanpa alasan yang jelas, padahal pamitnya untuk pergi bekerja dan ketika pulang sudah tengah malam;
- Bahwa puncaknya, pada bulan April 2024, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak pernah pulang lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumahtangnya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



(dua) orang anak, ikut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat secara langsung, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja, dan sekalinya pulang pasti sudah larut malam, selain itu saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa ternyata selama Tergugat jarang pulang tersebut karena sudah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Cindra Paputungan;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah kembali, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Tercatat yang dikirimkan melalui PT.Pos Indonesia Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 18 September 2024 dan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Llk tanggal 2 Oktober 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2015 sudah mulai sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat sudah selingkuh 3 kali dengan perempuan yaang berbeda-beda di tahun 2015, 2019, dan 2024. Dan sebelumnya sudah pernah buat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perselingkuhan dengan wanita lain, namun Tergugat tetap melakukan perselingkuhan tersebut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat selama 4 bulan lamanya, Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan bekerja, namun sebelum itu tidak pernah jarang pulang dan sekali pulang, pulanginya tengah malam. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Wantika Ambolonang, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sudah tidak rukun dan harmonis), saksi pertama pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut (cekcok), sedangkan saksi kedua mengetahui adanya pertengkaran dari cerita

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang penyebabnya dikarenakan Tergugat sejak tahun 2015 jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja, dan ketika pulang selalu tengah malam, sehingga antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 6 bulan, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat terkait pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, karena tidak mendengar atau melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, serta sikap Penggugat yang sudah berani bercerita kepada saksi yang merupakan orang terdekatnya mengenai permasalahan rumah tangga yang dianggap tabu apabila diketahui oleh orang lain, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, tidak saling mengunjungi, dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Majelis Hakim menilai peristiwa yang demikian ini, (yakni tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga yang harmonis), dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perselisihan yang terus menerus), keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juni 2013 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja, dan ketika pulang selalu tengah malam;
- Bahwa sejak bulan April 2024 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat, dan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024 atau kurang lebih 6 (enam) bulan telah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (**broken marriage**) yang sulit untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.Llk

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.
NIP. 197504251996031002

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2024/PA.Llk
16 Oktober 2024 M / 13 Rabiul Akhir 1446 H